

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR KRITERIA FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Standar Kriteria Fasilitasi Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG STANDAR KRITERIA FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II STANDAR KRITERIA FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 2

- (1) Standar kriteria Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ditujukan untuk memenuhi aspek :
 - a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.
- (2) Standar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya.

Pasal 3

- (1) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pondok/asrama;
 - b. masjid/musala;
 - c. ruang kegiatan belajar;
 - d. ruang kegiatan seni budaya dan olah raga;
 - e. perpustakaan dan kearsipan; dan/atau
 - f. sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk pondok/asrama dan masjid/musala memenuhi kemampuan menerima penghuni di dalam bangunan.

- (3) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk ruang kegiatan belajar memenuhi aspek jumlah ruangan yang proporsional dengan luas lahan bangunan untuk kegiatan belajar mengajar.
- (4) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk ruang kegiatan seni budaya dan olah raga memenuhi aspek sarana/prasarana yang memadai untuk kegiatan seni budaya dan olah raga.
- (5) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk perpustakaan dan kearsipan memenuhi aspek fasilitas penyimpanan buku dan kearsipan.
- (6) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk sarana dan prasarana penunjang lainnya....

Pasal 4

- (1) Kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pondok/asrama;
 - b. masjid/musala;
 - c. ruang kegiatan belajar;
 - d. ruang kegiatan seni budaya dan olah raga;
 - e. perpustakaan dan kearsipan; dan/atau
 - f. sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk pondok/asrama dan masjid/musala memenuhi aspek:
 - a. ruang gerak dalam bangunan;
 - b. kenyamanan kondisi udara dalam ruangan;
 - c. kenyamanan pandangan dari dan ke dalam bangunan; dan
 - d. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan dalam bangunan.
- (3) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk ruang kegiatan belajar memenuhi aspek:
 - a. pengaturan penghawaan yang baik; dan
 - b. lampu penerangan yang memadai.
- (4) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk ruang kegiatan seni budaya dan olah raga memenuhi aspek fasilitas yang mendukung kenyamanan bagi kegiatan seni budaya dan olah raga.
- (5) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk perpustakaan dan kearsipan memenuhi aspek fasilitas yang mendukung kenyamanan bagi pengguna perpustakaan dan kearsipan.
- (6) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk sarana dan prasarana penunjang lainnya.....

Pasal 5

- (1) Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pondok/asrama;
 - b. masjid/musala;
 - c. ruang kegiatan belajar;
 - d. ruang kegiatan seni budaya dan olah raga;
 - e. perpustakaan dan kearsipan; dan/atau
 - f. sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pondok/asrama memenuhi aspek:
 - a. ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang dapat menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan pondok atau asrama;
 - b. sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah dan/atau air hujan dengan standar kualitas mutu air yang berlaku dan tidak bercampur dengan air limbah;

- c. fasilitas pencahayaan yang memadai untuk kebutuhan membaca dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;
 - d. fasilitas dan/atau sarana ventilasi udara yang memadai;
 - e. sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan; dan
 - f. sarana dan fasilitas Kesehatan.
- (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk masjid/musala memenuhi aspek:
- a. sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah dan/atau air hujan dengan standar kualitas mutu air yang berlaku dan tidak bercampur dengan air limbah;
 - b. fasilitas pencahayaan yang memadai untuk kebutuhan membaca dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;
 - c. fasilitas dan/atau sarana ventilasi udara yang memadai; dan
 - d. sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
- (4) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e untuk ruang kegiatan belajar, ruang kegiatan seni budaya dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan meliputi tersedianya sarana prasarana yang memenuhi standar kesehatan.
- (5) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk sarana dan prasarana penunjang lainnya.....

Pasal 6

- (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pondok/asrama;
 - b. masjid/musala;
 - c. ruang kegiatan belajar;
 - d. ruang kegiatan seni budaya dan olah raga;
 - e. perpustakaan dan kearsipan; dan/atau
 - f. sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi aspek:
- a. konstruksi bangunan yang stabil dan kukuh yakni kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk zona tertentu memiliki kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
 - b. pintu yang memadai agar penghuni dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan;
 - c. sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan mengurangi risiko dan/atau menanggulangi bencana; dan
 - d. sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah serta dilengkapi petunjuk arah yang jelas jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR